



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 294/Sal.Per/DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024  
Lampiran : 1 ekslampar  
Hal : Salinan Permohonan dan Permintaan Keterangan

13 Agustus 2024

**Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum**

sebagai Pemberi Keterangan  
Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) memberitahukan bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 14:30 WIB telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara **Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, permohonan yang diajukan oleh:

**Perseorangan ROSDIANSYAH RASYID**, Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 2/2023, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan akan dimulai yang mengagendakan mendengar Keterangan Bawaslu.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

